

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM
NO. 379 TAHUN 2018 DALAM PELAKSANAAN
BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH
DI KUA KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

ENIK HANDAYANI
NIM 210117171

Pembimbing:

NISWATUL HIDAYATI, M.H.I
NIP 198110172015032002

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
P O N O R O G O
2021**

ABSTRAK

Enik, Handayani, 2021. *“Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018 Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”*. **Skripsi.** Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Niswatul Hidayati, M.H.I.

Kata kunci/keyword: Implementasi, Bimbingan Perkawinan.

Implementasi adalah suatu pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar yang biasanya berbentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas sasaran/tujuan yang ingin dicapai, serta berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses pelaksanaan atau implementasinya. Sebagai dasar penyelenggara bimbingan perkawinan maka diterbitkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah. Namun pada kenyataannya berkenaan dengan hal tersebut sebagai petugas yang menyelenggarakan bimbingan mandiri, KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, dalam pelaksanaan bimbingan mandiri dilakukan kurang lebih 20-30 menit itu pun bukan waktu khusus sesuai modul. Pelaksanaan hanya disisipkan pada saat rafa' dan menjelang akad nikah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Dalam Pelaksanaan Bimbingan Mandiri di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana Kendala Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Mandiri di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?

Adapun penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018 Dalam Pelaksanaan Bimbingan Mandiri di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo adalah, *pertama*, Waktu Pelaksanaan, bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sukorejo dilaksanakan melalui 2 tahap yaitu dilaksanakan ketika *rafa'* dan menjelang akad nikah. *Kedua*, Muatan materi, yang diberikan kepada calon pengantin di KUA Kecamatan Sukorejo hanya meliputi 4 pilar dalam membangun keluarga sakinah. *Ketiga* Metode penyampaian, penyampaian materi dalam bimbingan perkawinan mandiri di KUA Kecamatan Sukorejo hanya dengan menggunakan metode ceramah, *Keempat*, Narasumber, di KUA Kecamatan Sukorejo hanya dari pihak KUA itupun berjumlah 1 baik dari penghulu maupun kepala KUA Kecamatan Sukorejo. Sehingga dapat dikatakan bahwa KUA Kecamatan Sukorejo telah mengimpelentasikan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 tahun 2018, walaupun masih belum maksimal. Kendala Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Dalam Pelaksanaan Bimbingan Mandiri di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo adalah: Durasi Penyampaian Materi, calon pengantin hanya mendapatkan bimbingan perkawinan sebanyak 15 sampai 30 menit saja. Buku Bacaan Mandiri, calon pengantin tidak mendapatkan buku bacaan mandiri yang diterbitkan oleh Kementrian Agama, namun mendapat ringkasan materi dari KUA Kecamatan Sukorejo.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Atas nama saudara:

Nama : Enik Handayani

NIM : 210117171

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam

No. 379 Tahun 2018 Dalam Pelaksanaan Bimbingan
Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Sukorejo.


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 17 April 2021

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Menyetujui
Pembimbing



Niswatul Hidayati, M.H.I.
NIP. 198110172015032002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Enik Handayani
NIM : 210117171
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam
No. 379 Tahun 2018 Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan
Pranikah Di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang *Munawajah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 7 Mei 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 17 Mei 2021

Tim Penguji

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilulloh, M. H. I ()
2. Penguji I : Dr. Moh. Mukhlas, M. Pd. ()
3. Penguji II : Yudhi Achmad Bashori, M. H. I ()

Ponorogo, 17 Mei 2021

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Hj. Khusriniati Rofiah, M. S. I
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Enik Handayani
NIM : 210117171
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam
No. 379 Tahun 2018 Dalam Pelaksanaan Bimbingan
Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Sukorejo.

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan semestinya

Ponorogo, 26 Mei 2021

Penulis


Enik Handayani
210117171

PERNYATAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Enik Handayani

NIM : 210117171

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam

No. 379 Tahun 2018 Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan
Pranikah di KUA Kecamatan Sukorejo.

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan penulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 19 April 2021

Yang membuat pernyataan



ENIK HANDAYANI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga, untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Sejatinya tujuan perkawinan antara suami dan istri bukan hanya berorientasi pada hal-hal yang bersifat biologis, akan tetapi memiliki tujuan yang lebih luas yaitu meliputi segala kehidupan rumah tangga baik dari segi batiniah maupun lahiriyah. Perkawinan merupakan perjanjian yang kokoh, perintah pergaulan yang layak antara suami dan istri untuk mencapai ketaqwaan dan keimanan kepada Allah Swt dengan perilaku baik dan mulia dalam keluarga sebagaimana yang telah disyari'atkan dalam Islam.¹

Hukum Islam telah merumuskan bahwa tujuan perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah untuk mewujudkan kehidupan yang *sakinah, mawadah dan warahmah*, yaitu rumah tangga yang tentram, penuh kasih sayang, serta bahagia lahir dan batin.

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*²

¹Mohammad Luthfi, “BIMWIN Strategi Komunikasi BIMAS Islam Kabupaten Ponorogo Dalam Mencegah Perceraian,” Universitas Darussalam Gontor, Vol. 12 No 02, 2018, 88.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* dilengkapi Asbabul Nuzul, (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2011), 30:21.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa perwujudan kekuasaan Allah Swt salah satunya adalah menyatukan dua insan yang berbeda jenis kelamin dalam satu ikatan perkawinan, sehingga sangat penting bagi KUA maupun calon pengantin untuk mempersiapkan sebaik mungkin segala sesuatu mengenai persiapan pernikahan khususnya tentang wawasan.

Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari kebijakan itu sendiri.³ Secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang dapat memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bias direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Indonesia merupakan Negara hukum tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Indonesia adalah Negara hukum”. Pasal 1 ayat 3 ini mempunyai makna bahwasannya Indonesia adalah negara hukum yang pelaksanaan ketatanegaraannya dilaksanakan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Maka, jika ada seseorang yang melakukan tindakan melanggar aturan, maka ia berhak untuk mendapatkan suatu hukuman karena dianggap melanggar hukum.

Menurut Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah, program bimbingan perkawinan pranikah adalah wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan

³Agostiono, “Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn,” dalam <http://kertyawitaradya.wordpress> ss. (diakses pada tanggal 17 Mei 2021, jam 19.57).

pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal yang mencangkup persediaan sumber daya dan anggarannya.⁴

Bimbingan perkawinan mempunyai peranan sangat penting untuk mewujudkan sebuah keluarga sakinah, bahagia dan sejahtera. Suatu masyarakat besar tentu tersusun dari masyarakat-masyarakat kecil yang disebut keluarga. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, memiliki peranan penting dalam mewujudkan harmonisasi keluarga.

Adapun maksud dan tujuan dari Keputusan Dirjen Bimas Islam salah satunya adalah agar terlaksana pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sebagai pedoman bagi lembaga penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan. Dalam penyelenggarannya pada keputusan ini disebutkan bahwa bimbingan perkawinan dilaksanakan melalui dua tahapan yaitu pertama, adalah bimbingan tatap muka pada bimbingan ini calon pengantin wajib hadir untuk mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA setempat, sedang yang kedua adalah bimbingan mandiri, berdasarkan Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bab II Point C Ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Dalam hal calon pengantin tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka, calon pengantin dapat mengikuti bimbingan mandiri.yang mana dalam hal calon pengantin tidak dapat mengikuti bimbingan tatap muka, maka calon pengantin dapat mengikuti bimbingan mandiri.

Adanya sertifikasi nikah menjadi salah satu syarat dalam pencatatan nikah, sehingga mengharuskan bimbingan perkawinan wajib dilaksanakan KUA. Hal tersebut

⁴Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah.

diperjelas dengan diterbitkannya Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah.

KUA Kecamatan Sukorejo adalah salah satu lokasi atau tempat yang melaksanakan bimbingan perkawinan, dengan jumlah pendaftar kehendak nikah mencapai 100 pasang pada bulan-bulan tertentu. Petugas KUA Sukorejo mengatakan bahwa *“calon pengantin yang mendaftar perkawinan di KUA bisa mencapai 100 pasang pada bulan-bulan tertentu”*.⁵ Dengan jumlah pendaftar kehendak nikah yang relatif tinggi tersebut menimbulkan berbagai masalah, salah satunya dalam hal bimbingan perkawinan, yaitu calon pengantin tidak dapat mengikuti bimbingan perkawinan dengan alasan faktor pekerjaan. Dalam prakteknya di KUA Kecamatan Sukorejo ketidakhadiran calon pengantin dalam bimbingan perkawinan tatap muka dapat digantikan dengan rafa' yang dianggap sebagai bimbingan mandiri.⁶ Selain itu KUA Kecamatan Sukorejo juga mendapatkan penghargaan juara satu tingkat nasional sebagai KUA teladan dalam pelayanan prima pada tahun 2004. Oleh karena itu, KUA ini menjadi lokasi pilihan penelitian penulis.

Salah satu contoh KUA yang sudah mengimplementasikan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Dalam Pelaksanaan Bimbingan Mandiri sebelum adanya pandemi Covid-19 adalah KUA Kecamatan Slahung.

⁵Fahrudin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 Maret 2021.

⁶Rafa' adalah pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah, dilakukan secara bersama-sama, tetapi tidak ada halangannya jika pemeriksaan itu dilakukan sendiri-sendiri. Bahkan dalam keadaan yang meragukan, perlu dilakukan pemeriksaan sendiri-sendiri. Pemeriksaan dianggap selesai apabila ketiga-tiganya selesai diperiksa secara benar berdasarkan surat-surat yang dikeluarkan kepala desa atau lurah dan instansi lainnya dan berdasarkan wawancara langsung dengan yang bersangkutan. (Basit Misbachul Fitri, 2003).

Dari latar belakang tersebut maka penulis mengkajinya dalam sebuah skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO. 379 TAHUN 2018 DALAM PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH DI KUA KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Dalam Pelaksanaan Bimbingan Mandiri di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana Kendala Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Dalam Pelaksanaan Bimbingan Mandiri di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menjelaskan Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Dalam Bimbingan Mandiri di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk Menjelaskan Kendala Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Dalam Pelaksanaan Bimbingan Mandiri di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah khazanah keilmuan khususnya untuk jurusan Hukum Keluarga Islam

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pelaksanaan bimbingan perkawinan menurut Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah.

2. **Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan serta masukan bagi instansi-instansi mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan.
- b. Untuk masyarakat umum terutama untuk calon pengantin penelitian ini bisa menjadi pedoman dalam melaksanakan bimbingan perkawinan pranikah.

E. **Telaah Pustaka**

Untuk lebih memahami perbedaan penelitian ini maka perlu kiranya diungkapkan hasil penelitian yang sedikit banyak dengan topik penelitian ini, karena penelitian terdahulu sudah pernah dibahas diantaranya yaitu,

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Amin Budi Siswanto, dengan judul Implementasi Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah Di KUA Manguharjo Kota Madiun, dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan penghulu dalam pembinaan keluarga sakinah pra nikah di KUA Manguharjo Kota Madiun ditinjau dari Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, 2). Bagaimana efektivitas kinerja penghulu dalam pembinaan keluarga sakinah di KUA Manguharjo Kota Madiun ditinjau dari Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Pendekatan

penelitian dalam skripsi ini adalah dengan metode penelitian deskriptif, dan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh penghulu dalam memberikan pembinaan keluarga sakinah pranikah sudah efektif, akan tetapi dalam efektivitas kinerja penghulu belum sesuai dengan apa yang ada di Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.⁷

Perbedaan antara skripsi yang diteliti Amin Budi Siswanto dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti adalah terkait fokus masalah yang akan diteliti, yang mana pada skripsi Amin Budi Siswanto adalah tentang upaya-upaya yang dilakukan penghulu serta efektivitas kinerja penghulu dalam pembinaan keluarga sakinah, sedangkan fokus materi yang akan dikaji pada penelitian ini adalah tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah dalam pelaksanaan bimbingan mandiri di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Lala Khoironi Lutfi, dengan judul Implementasi Peraturan Direktur Jendral (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah (Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo), dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1). Bagaimana implementasi peraturan Direktur Jendral (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah terhadap pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo,
- 2). Apa kendala atau hambatan pelaksanaan Peraturan Direktur Jendral (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus

⁷ Amin Budi Siswanto, "Implementasi Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Di KUA Manguharjo Kota Madiun", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

Pra Nikah terhadap pelaksanaan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah kursus pranikah yang dilaksanakan di KUA Sukorejo belum berjalan optimal sesuai dengan peraturan tersebut karena faktor dari hukum itu sendiri belum tersosialisasikan dengan baik, untuk kendala serta hambatannya adalah dari faktor sarana dan fasilitas yang belum memadai.⁸

Perbedaan antara skripsi yang diteliti Lala Khoironi Lutfi dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti adalah terletak pada dasar hukum atau peraturan yang digunakan, pada penelitian sebelumnya menggunakan Peraturan Direktur Jendral (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ. II/542 Tahun 2013, sedangkan penelitian ini menggunakan Keputusan Dirjen Bimnas Islam No. 379 Tahun 2018 sebagai landasan untuk penelitiannya.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Hayyinatul Wafda, yang berjudul Efektivitas Bimbingan Perkawinan bagi Pemuda di Kabupaten Jombang, dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana Bimbingan Perkawinan di Kabupaten Jombang, 2). Bagaimana kepercayaan diri pemuda setelah mengikuti bimbingan perkawinan di Kabupaten Jombang, 3). Bagaimana efektivitas bimbingan perkawinan bagi pemuda di Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian mahasiswa program magister Dirasah Islamiyah UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2018 ini menjelaskan bahwa adanya bimbingan perkawinan di Kabupaten Jombang, setelah mengikuti bimbingan perkawinan, kepercayaan diri masing-masing calon pengantin

⁸ Lala Khoironi Lutfi, “Implementasi Peraturan Direktur Jendral (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor:DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

mengalami peningkatan karena mendapat materi-materi seperti perencanaan perkawinan menuju keluarga sakinah, mawaddah, warohmah.⁹

Perbedaan antara yang diteliti Hayyinatul Wafda dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti adalah terletak pada objek penelitiannya, yang mana pada skripsi Hayyinatul Wafda meneliti tentang efektivitas bimbingan perkawinan bagi pemuda di Kabupaten Jombang sebelum dan sesudah mengikuti bimbingan perkawinan, sedangkan pada penelitian ini objeknya adalah KUA Kecamatan Sukorejo sebagai lembaga pelaksana bimbingan perkawinan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) karena penelitian ini dilaksanakan dilingkungan tertentu, yakni KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif karena data-data yang dibutuhkan bisa didapatkan dengan akurat dan mengena pada titik permasalahan yang diteliti dalam hal pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah dalam pelaksanaan bimbingan mandiri di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Pendekatan ini disebut juga sebagai metode artistik, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi data yang ditemukan di lapangan.¹⁰

⁹Hayyinatul Wafda, “Efektivitas Bimbingan Perkawinan bagi Pemuda di Kabupaten Jombang”, *Tesis* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018).

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 7-8.

2. Kehadiran Penelitian

Kehadiran penelitian dalam hal ini sangatlah penting dan utama, seperti halnya yang dikatakan oleh Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan dari orang lain merupakan alat pengumpulan data utama.¹¹

Peneliti melakukan penelitian di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo sesuai jadwal penelitian yang dibuat melalui kesepakatan antara peneliti dan narasumber atau informan sampai penelitian ini selesai dan disahkan oleh Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 03 Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, kode pos 63453. Peneliti memilih lokasi tersebut karena sesuai dengan kebutuhan peneliti, yakni menyelidiki implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah dalam pelaksanaan bimbingan mandiri, karena KUA Kecamatan Sukorejo adalah salah satu KUA yang menjalankan bimbingan perkawinan pranikah dalam pelaksanaan bimbingan mandiri dengan jumlah pendaftar kehendak nikah mencapai 100 pasang pada bulan-bulan tertentu, maka KUA Kecamatan Sukorejo adalah pilihan yang tepat.

¹¹Moleong J. Lexy, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 25.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah segala fakta mentah yang merupakan hasil pengamatan dilapangan kemudian dituangkan dalam bentuk angka, huruf, grafik, gambar, dan sebagainya yang dapat diolah lebih lanjut sehingga diperoleh hasil tertentu.¹²

Terkait dengan penelitian yang membahas tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah dalam pelaksanaan bimbingan mandiri Di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, maka data yang dikumpulkan berupa:

- a) Data tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah dalam pelaksanaan bimbingan mandiri di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.
- b) Data tentang kendala implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No.379 Tahun 2018 dalam pelaksanaan bimbingan mandiri.

b. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh dalam bentuk kata-kata atau ucapan, lisan dan perilaku dari subjek, berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah dalam pelaksanaan bimbingan mandiri di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. tersebut didapatkan melalui observasi dan wawancara. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah kepada kepala, penghulu KUA dan calon pengantin serta petugas KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

2) Sumber Data Sekunder

¹² Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV jejak, 2018), 213.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis, (table, catatan, notulen rapat, dan lain-lain), foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.¹³ Adapun yang menjadi sumber data sekunder adalah, Buku Bimbingan perkawinan, dan buku ataupun jurnal yang berkaitan dengan fokus penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Wawancara (*interview*)

Dalam buku yang berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif karya Prof. DR. Lexy J. Moleong, M.A. wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan *terwawancara* (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁴ Metode ini digunakan untuk menggali data dari responden dan informan.

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin. Wawancara digunakan untuk mencari data terkait implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Dimana pada saat wawancara terhadap narasumber seperti kepala KUA, penghulu, petugas KUA dan calon pengantin, peneliti membawa pedoman tentang garis besar mengenai hal-hal yang akan ditanyakan agar pertanyaan yang diajukan dapat terarah dengan baik

¹³Ibid.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186.

b. Metode Observasi

Metode observasi ini sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri lebih spesifik dibandingkan dengan teknik yang lainnya.¹⁵ Observasi ini adalah kegiatan yang memperhatikan suatu hal secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan aspek observasi di dalamnya. Dalam hal ini peneliti mengamati secara langsung tentang gejala objek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi buatan yang khusus diadakan maupun pengamatan tersebut dilakukan secara langsung. Kunci dari keberhasilan observasi ini adalah ditentukan oleh pengamat sendiri, sebab pengamat melihat, atau mendengar suatu objek penelitian kemudian kemudian pengamat menyimpulkan dari apa yang di amati.¹⁶

c. Dokumentasi

Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.¹⁷ Dokumentasi merupakan proses pengumpulan dan analisis data yang diperoleh dari lapangan dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Maka dalam penelitian ini dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti berupa hasil laporan atau rekapitulasi pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dan dokumentasi lainnya yang berkaitan.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 145.

¹⁶A.Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan penelitian gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 384.

¹⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, (Malang:Bumi Aksara, 2013), 160.

6. Analisis Data

Pada saat berlangsungnya wawancara, sebenarnya peneliti telah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancari. Apabila jawaban atas pertanyaan belum memuaskan peneliti akan melakukan pertanyaan kembali sampai diperoleh data yang kredibel.¹⁸ Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian kualitatif ini adalah analisis penelitian induktif, penalaran secara induktif sendiri berarti cara berfikir yang berdasar pada kejadian yang khusus untuk memastikan teori, hukum, konsep umum. Induktif diawali dengan mengutarakan teori yang memiliki batasan eksklusif saat membuat pertanyaan yang di akhiri dengan pertanyaan atau faktor-faktor khusus yang mengarah pada kesimpulan yang bersifat umum.¹⁹ Dari sisnilah peneliti akan menganalisis pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Sukorejo secara khusus yakni implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018, kemudian menarik kesimpulan secara umum tentang implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo tersebut.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengecekan keabsahan data dengan teknik *triangulasi*, yaitu peneliti berusaha untuk mendapatkan data yang valid (kredibel) untuk itu di dalam pengumpulan data peneliti perlu mengandalkan validasi data agar data yang diperoleh tidak invalid atau cacat. Teknik ini dapat dicapai dengan cara membandingkan antara data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.²⁰ Sebagai alat analisis data perlu menggunakan *Triangulasi* data. Denzim membedakan empat

¹⁸Sugiono, *metodologi penelitian tindakan komprehensif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 273.

¹⁹ Muhadjir Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Bayu Indra Grafindo, 1999), 17.

²⁰Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, 217.

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan *sumber, metode, penyidik, dan teori*.²¹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *Triangulasi* sumber yaitu dengan melakukan wawancara terhadap narasumber atau informan seperti kepala KUA, penghulu, Petugas KUA Kecamatan Sukorejo dengan data yang sama.

8. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam menyusun skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing-masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab, semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh dan saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:

BAB I :PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang diuraikan menjadi beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II :IMPLEMENTASI DAN BIMBINGAN PERKAWINAN

Bab ini merupakan serangkaian teori yang digunakan dalam menganalisa permasalahan-permasalahan di lapangan. Dalam hal ini diungkapkan mengenai teori implementasi, teori bimbingan perkawinan dan teori perkawinan.

BAB III :IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO. 379 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH DALAM PELAKSANAAN BIMBINGAN

²¹ Lexy J. Moleong , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.

MANDIRI DI KUA KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO

Pada bab ini diuraikan data yang diperoleh dari hasil wawancara atau observasi yang telah diolah berdasarkan teknik pengolahan data. Data yang diperoleh dari penelitian ini yakni; profil KUA Kecamatan Sukorejo yang meliputi letak geografis, alamat, sejarah berdirinya KUA Sukorejo, struktur, visi, misi dan tugas pokok serta fungsi KUA Kecamatan Sukorejo. Selain itu data mengenai bimbingan perkawinan secara mandiri di KUA Kecamatan Sukorejo mencakup; implementasi hukum terhadap Keputusan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Dalam Pelaksanaan Bimbingan Mandiri di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo beserta kendalanya.

BAB IV :ANALISIS IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO. 379 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH

Bab ini merupakan analisis terhadap Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Dalam Pelaksanaan Bimbingan Mandiri Di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

BAB V :PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran serta penutup.

Kesimpulan ditulis berdasarkan analisis pada bab IV dimana hasilnya adalah jawaban dari rumusan masalah.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi adalah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input*. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementator kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.¹

Menurut Agustino, implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.²

¹Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 21.

²Agostiono, "Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn," dalam <http://kertyawitaradya.wordpress.com> ss. (diakses pada tanggal 17 Mei 2021, jam 19.57).

Grindle memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Dari berbagai definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yang di tetapkan.

B. Bimbingan Perkawinan

1. Pengertian Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan terdiri dari kata “bimbingan” dan “perkawinan”. Kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*guidance*” yang berasal dari kata kerja “*to guide*” yang berarti menunjukkan, memberi jalan atau menuntun orang lain kearah tujuan yang lebih baik dan bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa yang akan datang.³

Bimbingan merupakan proses pemberian bantuan kepada individu atau kelompok untuk memahami dan menggunakan secara luas kesempatan yang ada atau yang mereka miliki untuk dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bimbingan berarti petunjuk, penjelasan cara mengerjakan sesuatu, tuntunan, atau pimpinan.⁴

Menurut Hamrin dan Nerickson bimbingan merupakan sebagai salah satu aspek dari program pendidikan yang diarahkan terutama untuk membantu para peserta agar

³Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), 70.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi saat ini dan dapat merencanakan masa depannya sesuai dengan minat, pengetahuan, kemampuan dan kebutuhan sosialnya. Jones lebih lanjut memberikan penjelasan bahwa bimbingan perkawinan berkenaan dengan bantuan yang bersifat pribadi diberikan oleh seorang (konselor), yang diarahkan untuk membantu seseorang dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam hidupnya.⁵

Sedangkan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad sangat kuat, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi syarat tertentu, dan pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin atas dasar iman.⁶

Bimbingan perkawinan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dapat menjalankan perkawinan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.⁷ Bimbingan mempunyai fungsi *preventif* yaitu lebih bersifat mencegah sesuatu agar tidak terjadi, sesuai dengan asal katanya yaitu "*prevent*". Artinya mencegah terjadinya atau munculnya permasalahan pada diri seseorang.

Bimbingan perkawinan juga berarti sebagai sarana dalam pemberian bekal berupa pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan serta penumbuhan kesadaran bagi calon pengantin dalam hidup berumah tangga dan berkeluarga.

⁵Awalya, *Bimbingan Konseling*, (Semarang: Unnes Press, 2013), 1.

⁶Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Bandung Sumur, 1981), 47.

⁷ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan*, 72.

2. **Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan (Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018)**

Berkaitan dengan peraturan Direktur Jendral (Dirjen) bimbingan masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah, terdapat istilah-istilah yang perlu diketahui:⁸

a. Bimbingan Tatap Muka

- 1) Bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 pelajaran (JPL) sesuai dengan modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
- 2) Bimbingan tatp muka sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara dua hari berturut-berturut atau selang hari bilamana diperlukan.
- 3) Bimbingan perkawinan pranikah dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan yaitu sebelum pelaksanaan akad nikah.
- 4) Tempat pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan di KUA Kecamatan, Kantor Kementria Agama Kab/Kota, atau tempat lain yang ditetapkan oleh penyelenggara dan disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.

b. Bimbingan Mandiri

- 1) Dalam hal calon pengantin tidak dapat mengikuti kegiatan tatap muka, calon pengantin dapat mengikuti bimbingan perkawinan secara mandiri.
- 2) Bimbingan mandiri hanya dilaksanakan pada KUA.
- 3) Bimbingan mandiri dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Peserta bimbingan mendapatkan buku bacaan mandiri yang di terbitkan oleh Kementerian Agama.

⁸ Keputusan Dirjen Bimbngan Masyarakat Islam Nomor:379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah

- b) Pada saat mendaftar kehendak nikah di KUA Kecamatan, calon pengantin mendapat bimbingan perkawinan pranikah tentang dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah keluarga.
- c) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud, calon pengantin mendapatkan penasehatan dan bimbingan dari dua orang penasehat, dari unsur: konselor BP4, penghulu, penyuluh agama Islam, ulama psikolog, atau praktisi pendidikan diwilayah tempat tinggal atau diwilayah yang dapat dijangkau oleh calon pengantin mengenai membangun hubungan dalam keluarga sebanyak 2 jam, serta mempersiapkan generasi berkualitas sebanyak 2 jam.

Adapun dasar hukum pelaksanaan Peraturan Direktur Jendral (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin adalah:

- (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama;

- (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup sehat;
- (5) Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;
- (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
- (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Oleh Bendahara Penerimaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6);
- (8) Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan;
- (9) Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- (10) Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ/111/600 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar KUA Kecamatan.

3. Tujuan Bimbingan Perkawinan

Tujuan diadakannya bimbingan perkawinan pranikah ini adalah untuk membantu calon pengantin dalam mempersiapkan diri untuk menuju jenjang pernikahan. Berikut adalah tujuan dari bimbingan perkawinan pranikah:

- a. Agar individu atau calon pengantin mempunyai persiapan yang lebih matang dalam menghadapi tahap kehidupan barunya yakni kehidupan rumah tangga dan keluarga.

- b. Agar keluarga beserta anggotanya dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapinya dengan sebaik-baiknya, sehingga memperoleh kepuasan, ketenangan dan kebahagiaan lahir batin.
- c. Untuk memberikan bekal kepada calon pengantin yang nantinya dapat memahami dengan benar makna dari sebuah kesrakalan pernikahan.
- d. Untuk menekankan kepada calon pengantin dalam memahami tujuan pernikahan dalam Islam yaitu untuk mencari ketenangan hidup dan membentuk keluarga muslim.
- e. Untuk menciptakan ketenangan hidup lahir batin, harus dapat mendidik keluarganya sehingga menjadi keluarga yang sakinah dan taat beragama.⁹

C. Perkawinan

Merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupannya.¹⁰ Perkawinan akan berperan setelah pasangan suami istri siap melaksanakan hak dan kewajibannya dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan itu sendiri, yang mana tujuan dari adanya pernikahan tersebut adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah dan warahmah*.

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹¹

⁹Zaitunah, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 7-8.

¹⁰Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustakaa Setia, 1999), 9.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung:Citra Umbara, 2012),2.

Bahkan dalam sejumlah *nash* terdapat beberapa hal tentang asas atau prinsip dalam perkawinan. Asas ini harus dipatuhi oleh setiap keluarga, karena pada dasarnya asas atau prinsip inilah yang menjadi fondasi utama sekaligus sebagai alat instrument dalam membangun keluarga sakinah, selain hal tersebut asas atau prinsip ini juga menjadi indikator tercapainya suatu tujuan dalam perkawinan, adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain yaitu:¹²

1. Masing-masing suami istri mempunyai tekad hanya mempunyai seorang sebagai pasangan dalam kehidupan rumah tangga
2. Ada kerelaan dan persetujuan antara suami dan istri
3. Perkawinan untuk selamanya
4. Anggota keluarga memenuhi dan melaksanakan norma agama
5. Kehidupan berkeluarga berjalan secara musyawarah dan demokrasi
6. Berusaha menciptakan rasa aman, nyaman dan tentram dalam kehidupan berkeluarga
7. Menghindari terjadinya kekerasan
8. Bahwa hubungan suami istri adalah hubungan partnership, yang berarti saling menolong, membantu dalam menyelesaikan semua urusan rumah tangga.
9. Ada keadilan
10. Terbangun komunikasi antar anggota keluarga

Berdasarkan uraian prinsip perkawinan di atas, salah satunya yaitu terdapat kerelaan antara dua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan, jika prinsip ini tidak dipatuhi dan dijalankan, maka menutup kemungkinan bahwa rumah tangga yang dibina

¹² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Dunia Muslim, Studi Sejarah Metode Pembaharuan dan Materi dan Status Perempuan dalam Perundang-undangan Perkawinan Muslim*, (Yogyakarta:Academia, 2009), 231.

akan mengalami keretakan atau hanya bersifat sementara saja. Oleh karena itu, kerelaan mempelai baik laki-laki maupun perempuan merupakan suatu hal yang sangat signifikan.

Pernikahan adalah istilah yang diambil dari bahasa arab yaitu dari kata na-ka-ha atau *zawaj* yang artinya adalah kawin. Nikah dalam arti yang sesungguhnya adalah “menghimpit” atau “berkumpul” dalam arti kiasannya adalah bersetubuh. Nikah diartikan lebih khusus dalam konteks syari’ah adalah akad, yaitu sebuah perjanjian untuk mengikatkan pria dan wanita dalam perkawinan.¹³ Perkawinan juga sebagai salah satu media pengharapan untuk segalam kebaikan dan kemaslahatan. Atas pengharapan ini perkawinan sering disebut sebagai ibadah dan sunnah.¹⁴

Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian antara seorang pria dan wanita yang mempunyai segi-segi perdata, maka ada beberapa asas diantaranya adalah:

a. Kesukarelaan

Asas ini merupakan asas yang terpenting dalam perkawinan Islam. Kesukarelaan ini tidak hanya terdapat pada kedua calon suami istri, akan tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak. Kesukarelaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita, merupakan sendi asasi perkawinan Islam.¹⁵

b. Persetujuan Kedua Belah Pihak

Asas ini merupakan konsekuensi logis dari asas pertama. Artinya dalam melangsungkan perkawinan tidak boleh ada paksaan. Persetujuan seorang wanita

¹³ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 11-12.

¹⁴Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta:Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), 24.

¹⁵Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 139.

untuk dinikahkan dengan seorang pria, seperti halnya harus mendapatkan izin dari wali atau orang tuannya.

c. Kebebasan Dalam Memilih Pasangan

Dalam hal kebebasan memilih pasangan ini ia dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya atau membatalkan perkawinannya dan memilih orang yang disukainya. Artinya bahwa seorang wanita atau seorang pria dalam melangsungkan perkawinannya tidak terdapat paksaan dan bebas dalam menentukan dengan siapa dia akan menikah.

d. Kemitraan Suami Istri

Kemitraan suami istri dengan dengan tugas dan fungsi yang berbeda karena perbedaan kodrat. Misalnya, kemitraan ini menyebabkan kedudukan suami istri dalam beberapa hal sama, dalam hal yang lain berbeda: suami menjadi kepala keluarga, istri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga.

e. Untuk Selama-lamanya

Untuk selama-lamanya ini menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup.¹⁶ Perkawinan akan berjalan dengan sebagaimana mestinya apabila terdapat kerjasama yang baik diantara kedua belah pihak sehingga dapat mencapai tujuan dari perkawinan itu sendiri.

¹⁶Ibid., 140.

BAB III
IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM
NO. 379 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH DALAM PELAKSANAAN BIMBINGAN
MANDIRI DI KUA KECAMATAN SUKOREJO

A. Profil KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

1. Letak Geografis KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo beralamat di Jl.Hayam Wuruk No. 03 Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, kode pos 63453 dengan nomor telepon (0252) 751062, e-mail kuasukorejoo@gmail.com,kuasukorejo@gemenag.go.id. Sms, WhatsApp dan Phone Konsultasi: 081335706964.

Dari segi Geografis, wilayah Kecamatan Sukorejo memiliki luas 59,58 km² dan terletak disebelah Barat pusat Pemerintahan Kabupaten Ponorogo, dengan batas wilayah sebelah Utara Kabupaten Magetan, sebelah Timur Kecamatan Babadan, sebelah Selatan Kecamatan Kauman dan sebelah Barat Kecamatan Sampung, yang terdiri dari 18 desa (Sukorejo, Golan, Bangunrejo, Sidorejo, Gegeran, Prajegan, Kedungbanteng, Serangan, Gelanglor, Kranggan, Nampan, Lengkong, Nambangrejo, Gandukepuh, Kalimalang, karanglolor, Sragi dan Morosari), 58 Dusun, 140 RW, 388 RT, jumlah penduduknya sebanyak 58.705 jiwa (laki-laki 28.915 jiwa dan perempuan 29.790 jiwa). Sementara jika diklasifikasikan menurut agama, adalah jumlah yang memeluk agama Islam sebanyak 51.643 jiwa, Kristen Protestan 49 jiwa, Katolik 20 jiwa dan Budha 4 jiwa. Sarana tempat ibadah khususnya bagi umat Islam tahun demi tahun meningkat. Adapun tempat ibadah di

wilayah ini terdiri dari: 87 masjid, 203 mushala dan 1 gereja. Dengan kondisi tanah wakaf 40 bidang, bersertifikat 26 bidang dan ber-AIW 14 bidang, dengan luas keseluruhan 37.578,35 m².¹

Iklim wilayah Kecamatan Sukorejo rata-rata sejuk, dengan dua musim yaitu musim penghujan dan kemarau, sedang kondisi wilayah terdiri dari pekarangan, sawah dan ladang. Sumber daya alam yang ada pada kecamatan ini antara lain padi, jagung, ketela pohon, cabe, melon, tebu dan juga usaha mubelair, genteng kerajinan kulit, makanan kecil dan lain-lain.

Dengan kondisi geografis yang sebagian besar berbentuk dataran rendah, maka mata pencaharian penduduknya adalah bertani, berdagang dan pegawai, sehingga membawa dampak budaya antara lain yaitu masih membudaya kerja gotong-royong, budaya familier atau kekeluargaan yang masih kental dan mudahnya memberikan sumbangan tenaga dan makanan dari pada memberikan sumbangan berupa finansial.

Keberadaan KUA Kecamatan Sukorejo di tengah perkampungan ini mempunyai nilai lebih dan merupakan lokasi yang strategis bagi tempat pelayanan, karena terasa nyaman, mudah dijangkau lalu lintas kendaraan dekat dengan Puskesmas dan Masjid besar Kecamatan. Di samping itu, KUA Kecamatan Sukorejo terkesan dekat dengan rumah penduduk sehingga masyarakat tidak merasa canggung untuk berkunjung ke KUA. Di sisi lain walaupun berada di perkampungan penduduk, letak gedung KUA Kecamatan Sukorejo hanya berjarak ±1 km dari jalan Provinsi sehingga mudah dijangkau baik dengan kendaraan umum maupun pribadi.²

¹Profil KUA Kecamatan Sukorejo (t.tp.: Kementrian Agama, 2019), 3.

²Ibid., 4.

2. Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari sesepuh masyarakat Sukorejo, dalam perjalanan sejarahnya keberadaan KUA Kecamatan Sukorejo selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, hal ini dikarenakan belum memiliki gedung kantor resmi yang dibuat oleh Negara.

Meskipun sering berpindah-pindah kantor dan pergantian pejabat KUA, namun Register Nikah (Akta Nikah) sejak mulai tahun 1912 masih ada dan tersimpan dengan rapi sampai sekarang. Dengan adanya sarana dan prasarana gedung KUA Kecamatan Sukorejo, maka kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat terus mengalami peningkatan.

Dari tahun ke tahun sejak berdirinya KUA Kecamatan Sukorejo terus berkembang apalagi seiring dengan terbitnya PMA 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya dan Peraturan Menteri Agama No. 39 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, maka KUA Kecamatan Sukorejo melaksanakan restrukturisasi sesuai acuan peraturan tersebut dengan struktur organisasi yang dipimpin oleh seorang kepala, satu orang tenaga fungsional penghulu, satu orang pengelola kerumahtanggaan dan receptionis, dan dua orang pengadministrasi dengan kualifikasi pendidikan dan persyaratan lain yang sesuai dengan standard tugasnya masing-masing. Disamping itu, guna memaksimalkan tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan, maka masing-masing pegawai KUA Kecamatan Sukorejo memiliki bidang tugas masing-masing yang terintegrasikan dalam satu prinsip memberikan pelayanan dan bimbingan kepada

masyarakat secara prima, sehingga dengan demikian diharapkan KUA Kecamatan Sukorejo sebagai salah satu ujung tombak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo dapat menjalankan tupoksinya dengan professional dan amanah.

Disamping pembenahan ke dalam, dibidang fisik KUA Kecamatan Sukorejo juga mengalami beberapa kali penambahan sarana dan prasarana, yaitu penyediaan tempat parkir, pavingisasi, tamanisasi, gedung pertemuan, papan dan ruang informasi berupa pengumuman kehendak nikah secara online, dan penambahan ruang server simkah.

Pembangunan dan penambahan sarana dan prasarana telah menjadikan gedung KUA Kecamatan Sukorejo tampak anggun, megah dan representatif sebagai KUA yang mengedepankan pelayanan kepada masyarakat secara professional dan amanah.

Menurut PMA 39 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertical Kementerian Agama, maka KUA Kecamatan Sukorejo selain mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota dibidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah juga melaksanakan fungsi lain diantaranya: pelaksanaan, pelayanan pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk, penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan system informasi KUA, pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA, pelayanan bimbingan keluarga sakinah, pelayanan bimbingan kemasjidan, pelayanan bimbingan pembinaan syari'ah dan penyelenggaraan fungsi lain dibidang agama Islam yang ditugaskan oleh kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

Sehubungan dengan tugas tersebut di atas, maka KUA Kecamatan Sukorejo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi harus professional dan amanah serta

dapat melayani masyarakat sesuai dengan tuntunan reformasi agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada public dengan pelayanan prima.³ Berikut adalah prestasi-prestasi yang diraih oleh KUA Kecamatan Sukorejo, antara lain:

- a. Juara I Lomba Kantor Urusan Agama Percontohan tingkat Kabupaten Ponorogo Tahun 2003.
- b. Juara I Lomba Kantor Urusan Agama Percontohan tingkat Wilker Madiun Tahun 2004.
- c. Juara II Lomba Kantor Urusan Agama Teladan tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2004.
- d. Juara I Lomba Kantor Urusan Agama Teladan tingkat Nasional Tahun 2004.
- e. Juara II Lomba Kantor Urusan Agama Percontohan tingkat Kabupaten Ponorogo Tahun 2019.⁴

Adapun struktur organisasi KUA Kecamatan Sukorejo mempunyai 6 karyawan dengan susunan sebagai berikut:

- 1) Tri Uganda Cahyana, S.Ag. M.Pd.I menjabat sebagai Penghulu Madya yang diberi tugas tambahan kepala KUA dan PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf), dan bertugas dibidang pemberdayaan KUA dan penyelenggaraan ibadah haji.
- 2) Nurcholis, S.Ag sebagai penghulu muda, bertugas dibidang kepenghuluan.
- 3) Mutrofin, sebagai pengadministrasi umum, dan bertugas dibidang kemasjidan dan produk halal.

³Ibid., 5-7.

⁴Ibid., 19.

- 4) Indy Musyaffata, M.SI sebagai petugas dibidang pembinaan syari'ah dan hisab rukyat.
- 5) Hariman Fuady, sebagai petugas dibidang dokumentasi dan statistic.
- 6) Fahrudin, sebagai petugas dibidang operator system informasi manajemen KUA.⁵

3. **Tugas Pokok, Fungsi, Visi dan Misi KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo**

a. Tugas Pokok KUA Sukorejo

Sebagaimana tertuang dalam KMA No. 18 Tahun 1975 jo KMA No. 517 Tahun 2001 jo PP No. 6 Tahun 1988, Tugas pokok dari Kantor Urusan Agama adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota dibidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan, dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan lintas sektoral di wilayah kecamatan.

b. Fungsi KUA Sukorejo

Sesuai PMA No. 13 Tahun 2012 dan Keputusan Dirjem Bimas Islam No. DJ.II/549/6 Tahun 2014, KUA Kecamatan mempunyai fungsi:

- 1) Melaksanakan pelayanan dan bimbingan dibidang kepenghuluan.
- 2) Melaksanakan pelayanan dan bimbingan dibidang pemberdayaan KUA.
- 3) Melaksanakan pelayanan dan bimbingan dibidang kemasjidan.
- 4) Melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang produk halal.
- 5) Melakukan pelayanan dan bimbingan pembinaan Syari'ah dan Hisab Rukyat.⁶

c. Visi dan Misi KUA Kecamatan Sukorejo

⁵Ibid., 16.

⁶Ibid., 8-9.

1) Visi KUA Kecamatan Sukorejo

Pada hakekatnya, visi adalah gambaran yang diimpikan di masa mendatang yang menjadi dasar dan rujukan arah mana sebuah institusi hendak dibawa. KUA Kecamatan Sukorejo telah menetapkan visi untuk lima tahun kedepan: “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KECAMATAN SUKOREJO YANG TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS, MANDIRI DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN.”

Visi ini merupakan rencana strategis KUA Kecamatan Sukorejo untuk lima tahun kedepan yang menjadi rancangan induk kurun waktu 2019-2023. Selain itu dimaksudkan juga sebagai motivasi sekaligus optimisme terhadap kemampuan untuk mencapai cita-cita yang mulia tersebut dalam waktu lima tahun kedepan bersama segenap komponen masyarakat, baik yang tergabung dalam ORMAS (Organisasi Masyarakat), lembaga dakwah, lembaga pendidikan formal, informal maupun non formal.

Dalam perumusan visi tersebut telah disesuaikan dengan visi Kantor Kementrian Agama Kabupaten Ponorogo, yaitu “Masyarakat Ponorogo Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri, Dan Sejahtera Lahir Batin.” Karena secara geografis KUA Kecamatan Sukorejo berada di wilayah Kabupaten Ponorogo.

Penjelasan visi KUA Kecamatan Sukorejo di atas adalah sebagai berikut:

- a) Taat beragama: Suatu sikap masyarakat yang dijiwai dari ruh agama, sehingga semua tindakan atau perbuatan dan kebijakan yang terdapat

dalam tatanan masyarakat tersebut didasarkan atas aturan-aturan agamanya.

- b) Rukun: Keadaan sosial masyarakat yang harmonis dan guyub, baik pemeluk agama satu maupun dengan agama yang lainnya.
- c) Cerdas: Memiliki kepandaian yang bagus, baik dalam konteks pendidikan formal maupun non formal, sehingga mampu menyelesaikan berbagai permasalahan kemasyarakatan dan keumatan secara mandiri.
- d) Mandiri: Suatu keadaan atau sikap masyarakat yang independen dan tidak bergantung pada siapapun dalam melaksanakan kehidupannya.
- e) Sejahtera lahir dan batin: Suatu keadaan masyarakat yang telah tercukupi kebutuhan lahir dan batinnya sehingga tidak bergantung kepada orang lain.

Dengan visi yang telah ditetapkan di atas maka diharapkan masyarakat Kecamatan Sukorejo menjadi masyarakat yang taat beragama sehingga pada saat menjalani hidupnya selalu melaksanakan aturan-aturan dan melaksanakan segala perintah agama dan menjauhi segala larangannya. Selain itu, dari visi ini juga tersirat harapan untuk terwujudnya masyarakat yang hidup rukun dan damai, mempunyai bekal pengetahuan yang cukup sehingga dapat hidup mandiri serta tercukupi kebutuhan hidupnya lahir dan batin.

Hal tersebut di atas bias terwujud jika didasari dengan pembentukan keluarga sakinah terlebih dahulu. Dan diantara faktor pendukung terwujudnya keluarga sakinah adalah pondasi awal dari pernikahan itu sendiri harus kuat, yakni dengan melaksanakan pernikahan yang sah sesuai dengan peraturan

agama dan Negara yang berlaku, sehingga mempunyai payung hukum yang kuat. Ini semua dapat berjalan dengan baik apabila KUA Kecamatan Sukorejo selaku lembaga yang salah satu fungsinya memberikan pelayanan nikah dan rujuk bagi orang islam mempunyai manajemen yang baik, sehingga kepentingan masyarakat dapat terakomodir dengan mengedepankan pelayanan yang berdasarkan manajemen modern, profesionalisme, akuntabel disiplin, amanah, transparan, sarana prasarana yang memadai serta dukungan pemanfaatan IT yang handal dan optimal.

Oleh karena itu, terlaksananya manajemen yang baik berbasis teknologi informasi menjadi program unggulan guna mewujudkan masyarakat Kecamatan Sukorejo yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin.

2) Misi KUA Kecamatan Sukorejo

Merupakan pernyataan tentang fungsi KUA yang mengarah pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Misi KUA juga menjelaskan mengapa KUA itu ada, apa yang hendak dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Dengan kata lain, misi KUA adalah suatu kegiatan yang harus dilaksanakan atau fungsi yang diemban oleh KUA untuk merealisasikan apa yang telah ditetapkan. Misi KUA Kecamatan Sukorejo adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
- b) Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama
- c) Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan
- d) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji

e) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.⁷

B. Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Dalam Pelaksanaan Bimbingan Mandiri di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Dalam Pelaksanaan Bimbingan Mandiri di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

1. Waktu Pelaksanaan

Bimbingan perkawinan yang dilakukan Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo terdapat dua tahap pelaksanaan, yaitu: pertama, adalah bimbingan yang dilakukan secara tatap muka yang mana bimbingan ini merupakan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA dan diikuti calon pengantin secara bersama-sama. Yang kedua, bimbingan mandiri yaitu bimbingan yang dilaksanakan secara mandiri oleh calon pengantin yang biasanya dalam hal ini calon pengantinlah yang bersifat aktif untuk mencari segala kelengkapan agar dapat melangsungkan pernikahan⁸. Bimbingan mandiri menurut kepala KUA Kecamatan Sukorejo adalah *“bimbingan semacam nasehat, doktrin (hal-hal yang harus di jauhi dan hal-hal yang harus dilaksanakan sebagai suami dan istri) hanya bimbingan secara pokok yang diberikan kepada calon pengantin karena keterbatasan waktu.”*⁹

Bimbingan mandiri ini biasanya diikuti oleh calon pengantin yang tidak bisa mengikuti bimbingan tatap muka atau bimbingan secara umum, karena beberapa alasan seperti pekerjaan, kesehatan, atau faktor yang lainnya, maka dari itu, calon pengantin

⁷Ibid., 10-12.

⁸Tri Uganda Cahyana, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 Maret 2021

⁹Tri Uganda Cahyana, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 Maret 2021.

lebih memilih untuk melaksanakan bimbingan secara mandiri. Wakil Kepala KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo mengatakan bahwa *“peserta bimbingan tatap muka kadang tidak bisa mengikuti bimbingan karena alasan pekerjaan, sakit atau yang lainnya, calon pengantin seperti ini biasanya diikutkan bimbingan selanjutnya atau dapat mengikuti bimbingan mandiri.”*¹⁰

Pada tahun 2018 atau awal mula diberlakukannya peraturan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Dalam Pelaksanaan Bimbingan perkawinan pranikah, Menurut petugas KUA Kecamatan Sukorejo bimbingan mandiri di KUA Sukorejo memiliki dua tahap pelaksanaan, yaitu:

a. Bimbingan Mandiri dilaksanakan pada saat rafa’ atau pemeriksaan berkas.

Rafa’ adalah pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah, dilakukan secara bersama-sama, tetapi tidak ada halangannya jika pemeriksaan itu dilakukan sendiri-sendiri.¹¹ Bahkan dalam keadaan yang meragukan, perlu dilakukan pemeriksaan sendiri-sendiri. Pemeriksaan dianggap selesai apabila ketiga-tiganya selesai diperiksa secara benar berdasarkan surat-surat yang dikeluarkan kepala desa atau lurah dan instansi lainnya dan berdasarkan wawancara langsung dengan yang bersangkutan.¹² Di KUA Kecamatan Sukorejo yang bertugas dalam rafa’ atau pemeriksaan berkas nikah ini adalah Kepala KUA, yang apabila dalam hal tersebut

¹⁰Nur Cholis, Hasil Wawancara, Ponorogo, 12 Maret 2021.

¹¹Basit Misbachul Fitri, “Studi Analisis Pengaruh Rafa (Pemeriksaan Nikah) Terhadap Administrasi dan Hukum Perkawinan Menurut Keputusan Menteri Agama RI.No. 298 Tahun 2003,” dalam <https://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/adlh/article/download/439/336/&ved=2ahUKEwiX5JnVxbfvAhWS4XMBHSy0D7kQFjAAegQIARAC&usg=AOvVAW04RP909LE1nEv39K8onUdv>, (diakses pada tanggal 17 Maret 2021, Jam 21.59).

kepala KUA tidak bisa melaksanakannya maka rafa' akan dipandu oleh wakil Kepala KUA Kecamatan Sukorejo.

Pada tahap ini kedua calon mempelai datang bersama dengan membawa berkas nikah. Setelah selesai memeriksa berkas dan memastikan kesesuaian para pihak maka akan dilaksanakan bimbingan mandiri. Bimbingan mandiri pada tahap ini meliputi penjelasan materi 4 pilar keluarga sakinah, dan dilaksanakan kurang lebih selama 30 menit.

Umumnya setiap datang pasangan calon pengantin proses bimbingan akan dilaksanakan setelah rafa' selesai. Dan terus dilanjutkan secara berurutan jika terdapat pasangan calon pengantin lainnya. Namun dalam hal satu hari terdapat lebih dari satu pasang calon pengantin yang datang bersamaan ke KUA untuk melaksanakan rafa' maka setelah selesai pemeriksaan berkas mereka dikumpulkan dalam satu ruang kemudian diberi bimbingan mandiri. Dalam hal ini kepala KUA Kecamatan Sukorejo menegaskan *“Bimbingan mandiri ini tetap dilaksanakan dan bersifat kolektif, waktunya pun juga terbatas hanya sekitar 30 menit tergantung pada situasi dan kondisinya.”*¹³

b. Bimbingan mandiri yang dilaksanakan menjelang akad nikah.

Pada tahap ini bimbingan mandiri dilaksanakan ketika menjelang prosesi akad nikah. Kepala KUA mengatakan bahwa *“Sebelum dilaksanakan akad nikah, penghulu akan memberikan nasihat pernikahan meliputi, pengokohan niat menikah dan bekal-bekal dalam rumah tangga. Pemberian nasehat nikah ini kira-kira berlangsung selama 20 menit.”*¹⁴

¹³Fahrudin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 Maret 2021

¹⁴Tri Uganda Cahyana, Hasil wawancara, Ponorogo, 16 Maret 2021.

Dalam keadaan pasangan calon pengantin kurang dari 3 pasang bimbingan mandiri dapat dilaksanakan dengan waktu yang lebih lama, akan tetapi jika pasangan calon pengantin dalam satu hari mencapai lebih dari 5 pasang maka bimbingan mandiri dilaksanakan lebih singkat dan untuk mengejar ketepatan waktu tidak jarang bimbingan mandiri hanya dilaksanakan pada pasangan calon pengantin dari urutan pertama dan terakhir. Kepala KUA Kecamatan Sukorejo mengatakan bahwa:

“Dalam bimbingan mandiri terdapat beberapa kendala salah satunya adalah waktu pelaksanaan akad nikah itu bersamaan dengan calon pengantin yang lain, ketika bimbingan perkawinan dilaksanakan menjelang akad nikah sedangkan pada waktu pelaksanaan akad nikah itu bersamaan dengan calon pengantin yang lain, misalkan dalam satu waktu itu ada 5 pasang calon pengantin waktunya terbatas kadang calon pengantin diambil dari urutan pertama dan terakhir saja untuk diberi nasihat.”¹⁵

2. Muatan Materi

Muatan materi dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Petujuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah dalam Pelaksanaan Bimbingan Mandiri yaitu mengenai tentang membangun hubungan dalam keluarga dan memenuhi kebutuhan keluarga, dan mempersiapkan generasi yang berkualitas. Kepala KUA Kecamatan Sukorejo Mengatakan bahwa *“materi yang disampaikan meliputi pembelajaran pada saat melaksanakan Akad nikah, ringkasan materi meliputi inti dari perkawinan atau empat pilar dalam membangun keluarga sakinah yaitu: a. Berpasangan, artinya adalah suami istri harus saling mengenal baik dan buruk perilaku masing-masing, saling menyempurnakan, menerima segala kekurangan suami dan istri serta bekerjasama dalam mewujudkan keluarga sakinah, b. Janji Kokoh, adalah menjaga sebuah ikatan perkawinan antara suami istri dimanapun dan kapanpun, c. Mu’āsyrarah*

¹⁵Tri Uganda Cahyana, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 Maret 2021.

Bil Ma'ruf artinya adalah pergaulan yang baik antara suami istri, d. Musyawarah, membicarakan dan mencari solusi dalam setiap permasalahan yang dihadapi.”¹⁶

Pelaksanaan bimbingan mandiri di KUA Kecamatan Sukorejo materi yang disampaikan kepada calon pengantin hanya ringkasan dari materi bimbingan perkawinan secara umum yaitu meliputi 4 (empat) pilar keluarga sakinah. Sebenarnya materi tentang mempersiapkan generasi yang berkualitas itu ada di KUA tetapi dengan keterbatasan waktu dalam penyampaian materi maka tidak jarang hal itu tidak disampaikan. Kepala KUA mengatakan *“bimbingan mandiri tetap diprogramkan, tapi realitanya kondisional.”¹⁷*

3. Metode Penyampaian

Dalam memberikan bimbingan mandiri, pihak KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo ini menggunakan metode penyampaian dengan ceramah yang berisi nasihat, selain itu calon pengantin diberi satu lembar kertas yang berisi ringkasan materi dari bimbingan perkawinan secara umum yaitu tentang empat pilar dalam membangun keluarga sakinah. Waktu yang diberikan sangat terbatas, maka calon pengantinpun tidak diberikan kesempatan untuk menyelesaikan atau simulasi ketika ada permasalahan dalam sebuah keluarga.

4. Narasumber

Selain muatan materi yang baik, suatu keberhasilan peserta bimbingan mandiri ini juga tergantung dari narasumber penyampaiannya. Narasumber dalam bimbingan mandiri di KUA Kecamatan Sukorejo ini adalah dari pihak KUA sendiri yaitu Bapak Tri Uganda Cahyana yang memiliki latar belakang pendidikan sebagai berikut: beliau

¹⁶Tri Uganda Cahyana, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 Maret 2021.

¹⁷Tri Uganda Cahyana, Hasil Wawancara, Ponorogo 16 Maret 2021.

menempuh pendidikan sekolah dasar di MI Ma'arif Syuhada Ngunut Babadan Ponorogo pada tahun 1988, sekolah menengah pertama di Mts Putra Ma'arif Ponorogo tahun 1991, sekolah menengah atas di MAN 2 Ponorogo pada tahun 1994, melanjutkan pendidikan S1 di STAIN Ponorogo pada tahun 1998 di Fakultas Syariah, dan menempuh S2 di Insuri Ponorogo pada tahun 2011.

Bapak Nur Cholis sebagai Penghulu Muda atau wakil Kepala KUA Kecamatan Sukorejo memiliki riwayat pendidikan sebagai berikut: Beliau menempuh pendidikan dasar di SD Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo pada tahun 1986, melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP 1 (Satu) Ponorogo pada tahun 1989, SMA pada tahun 1992 di SMA 1 (satu) Ponorogo, setelah itu beliau melanjutkan S1 di IAIN Sunan Ampel pada tahun 1996, dan pada tahun 2020 beliau menempuh pendidikan S2 di IAIN Ponorogo.

C. Kendala Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Dalam Pelaksanaan Bimbingan Mandiri di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan secara mandiri di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo sudah terlaksana akan tetapi terdapat beberapa kendala dalam upaya pelaksanaan bimbingan mandiri. Dari hasil wawancara dengan Kepala KUA dan Penghulu/wakil Kepala KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, terdapat kendala diantaranya adalah:

1. Durasi Penyampaian Materi

Durasi penyampaian materi menurut Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Dalam

Pelaksanaan Bimbingan Mandiri di laksanakan selama 2 jam. Akan tetapi dengan adanya kendala keterbatasan waktu maka di KUA Kecamatan Sukorejo dalam menyelenggarakan bimbingan mandiri hanya memiliki durasi waktu selama 15 sampai 30 menit saja.

Apabila dalam satu waktu calon pengantin mencapai lebih dari 5 pasang maka bimbingan mandiri dilaksanakan lebih singkat dan untuk mengejar ketepatan waktu tidak jarang bimbingan mandiri hanya dilaksanakan pada pasangan calon pengantin dari urutan pertama dan terakhir. Kepala KUA Kecamatan Sukorejo mengatakan bahwa:

“ketika calon pasangan pengantin banyak yang dating biasanya bimbingan perkawinan dilaksanakan secara singkat mbak, yaitu hanya 15-30 menit. Ketika bimbingan dilaksanakan bersamaan dengan rafa’ waktunya hanya 30 menit apabila dilaksanakan bersamaan dengan akad nikah hanya 15 menit karena disambung dengan nasihat nikah. Namun normalnya bimbingan perkawinan dilaksanakan minimal 30 menit.”¹⁸

2. Buku Bacaan Mandiri

Buku bacaan mandiri merupakan buku tentang Fondasi Keluarga Sakinah yang seharusnya buku ini menjadi bacaan mandiri untuk calon pengantin, akan tetapi dengan alasan tidak adanya anggaran maka calon pengantin yang melaksanakan bimbingan mandiri ini tidak mendapatkan buku tersebut. Kepala KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo mengatakan bahwa *“kalau buku bacaan mandiri dari Kementrian Agama tidak ada, sedangkan kalau mau membuat sendiri tidak ada anggarannya. Padahal jika mengacu pada Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 buku bacaan mandiri itu disediakan oleh Kementrian Agama, sehingga untuk mengatasi hal tersebut saya sendiri membuat catatan kecil dalam selemba kertas yang berisi tentang*

¹⁸ Tri Uganda Cahyana, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 Maret 2021.

*ringkasan materi bimbingan perkawinan secara umum yaitu meliputi 4 pilar dalam membangun keluarga sakinah”.*¹⁹

Empat pilar dalam membangun keluarga sakinah tersebut di antaranya adalah:

a. Berpasangan (*Zawaj*)

Dalam istilah Islam pergaulan dalam perkawinan disebut *zawaj* atau berpasangan. Suami istri itu laksana sepasang sayap yang bisa membuat seekor burung terbang tinggi untuk hidup dan mencari kehidupan.²⁰ Keduanya berperan penting, saling melengkapi, saling menopang satu sama lain dan saling kerja sama antara pasangan suami istri. Dalam ungkapan Al-Qur'an, suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami, sebagaimana diilustrasikan dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat ke-87. Jika pilar berpasangan atau *zawaj* ini dipahami dalam perkawinan yang dibangunnya, tentunya pasangan suami istri menyadari betapa mereka harus saling menjaga keseimbangan dalam kehidupan rumah tangganya.

b. Janji kokoh (*Mitsaqan ghalizhan*)

Suami istri harus sama-sama menghayati perkawinan sebagai ikatan yang kokoh sesuai tersurat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa (4) ayat 21. Dengan ikatan yang kuat dan kokoh tentunya suami istri bisa saling menyangga seluruh sendi-sendi kehidupan dalam rumah tangga.

c. Memperlakukan pasangan dengan baik (*Mu'āsyarah Bil Ma'ruf*)

Ikatan perkawinan tentunya juga harus dipelihara oleh pasangan suami istri dengan cara saling memperlakukan pasangannya dengan baik dan patut.

¹⁹Tri Uganda Cahyana, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 Maret 2021.

²⁰Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa Timur, Pilar Pengokoh Perkawinan,” dalam <https://jatim.kemenag.go.id/berita/513902/4-pilar-pengokoh-perkawinan-zawaj-mitsaqan-ghalizhan-muasyarah-bil-maruf-dan-musyawahar>, (diakses pada tanggal 18 Mei 2021, jam 20.39)

d. Musyawarah

Pengelolaan rumah tangga terutama jika menghadapi persoalan atau problematika hendaknya harus diselesaikan bersama dan dengan cara yang baik pula. Musyawarah adalah cara yang sehat dalam berkomunikasi, meminta masukan, menghormati pandangan dan pendapat pasangannya dan mengambil keputusan yang terbaik.²¹



²¹Ibid.

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO. 379 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH DALAM PELAKSANAAN BIMBINGAN MANDIRI DI KUA KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Dalam Pelaksanaan Bimbingan Mandiri Di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

1. Waktu Pelaksanaan

Bimbingan perkawinan pranikah dalam pelaksanaan bimbingan mandiri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo dilaksanakan melalui dua tahap pelaksanaan. Petugas KUA Kecamatan Sukorejo mengatakan bahwa *“bimbingan mandiri di KUA Sukorejo ini ada dua tahap pelaksanaan mbak, pertama dilaksanakan pada saat rafa’ dan yang kedua dilaksanakan menjelang akad nikah.”*¹ Berikut adalah penjelasan dari dua tahap pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah dalam pelaksanaan bimbingan mandiri di KUA Kecamatan Sukorejo:

a. Bimbingan mandiri dilaksanakan pada saat rafa’ atau pemeriksaan berkas

Pada tahap ini kedua calon pengantin datang ke KUA Sukorejo dengan membawa berkas nikah. Setelah selesai memeriksa berkas dan memastikan kesesuaian para pihak maka akan dilaksanakan bimbingan mandiri. Bimbingan mandiri pada tahap ini meliputi penjelasan materi 4 pilar keluarga sakinah, dan dilaksanakan kurang lebih selama 30 menit.

¹Fahrudin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 Maret 2021

Umumnya setiap datang pasangan calon pengantin proses bimbingan akan dilaksanakan setelah rafa' selesai. Dan terus dilanjutkan secara berurutan jika terdapat pasangan calon pengantin lainnya. Namun dalam hal satu hari terdapat lebih dari satu pasang calon pengantin yang datang bersamaan ke KUA untuk melaksanakan rafa' maka setelah selesai pemeriksaan berkas mereka dikumpulkan dalam satu ruang kemudian diberi bimbingan mandiri. Dalam hal ini kepala KUA Kecamatan Sukorejo menegaskan *“Bimbingan mandiri ini tetap dilaksanakan dan bersifat kolektif, waktunya pun juga terbatas hanya sekitar 30 menit tergantung pada situasi dan kondisinya.”*²

b. Bimbingan mandiri dilaksanakan menjelang akad nikah

Pada tahap ini bimbingan mandiri dilaksanakan ketika menjelang prosesi akad nikah. Kepala KUA mengatakan bahwa *“Sebelum dilaksanakan akad nikah, penghulu akan memberikan nasihat pernikahan meliputi, pengokohan niat menikah dan bekal-bekal dalam rumah tangga. Pemberian nasehat nikah ini kira-kira berlangsung selama 20 menit.”*³ Dalam keadaan pasangan calon pengantin kurang dari 3 pasang bimbingan mandiri dapat dilaksanakan dengan waktu yang lebih lama, akan tetapi jika pasangan calon pengantin dalam satu hari mencapai lebih dari 5 pasang maka bimbingan mandiri dilaksanakan lebih singkat dan untuk mengejar ketepatan waktu tidak jarang bimbingan mandiri hanya dilaksanakan pada pasangan calon pengantin dari urutan pertama dan terakhir. Kepala KUA Kecamatan Sukorejo mengatakan bahwa: *“Dalam bimbingan mandiri terdapat beberapa kendala salah satunya adalah waktu pelaksanaan akad nikah itu bersamaan dengan calon pengantin yang lain, ketika*

²Fahrudin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 Maret 2021

³Tri Uganda Cahyana, Hasil wawancara, Ponorogo, 16 Maret 2021.

bimbingan perkawinan dilaksanakan menjelang akad nikah sedangkan pada waktu pelaksanaan akad nikah itu bersamaan dengan calon pengantin yang lain, misalkan dalam satu waktu itu ada 5 pasang calon pengantin waktunya terbatas kadang calon pengantin diambil dari urutan pertama dan terakhir saja untuk diberi nasihat.”⁴

Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 tahun 2018 berkaitan dengan waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan tidak ada pembatasan waktu yaitu dalam artian bebas memilih waktu kapan akan melaksanakan bimbingan perkawinan pranikah, akan tetapi disebutkan pada Point C Ayat 3 bagian B pada saat mendaftar kehendak nikah di KUA Kecamatan, calon pengantin mendapat bimbingan perkawinan pranikah tentang dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan masalah keluarga.⁵ Sehingga dapat dikatakan bahwa KUA Kecamatan Sukorejo telah mengimpelentasikan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 tahun 2018 dalam hal bimbingan perkawinan mandiri pada waktu rafa’ dan menjelang akad nikah.

2. Muatan Materi

Materi yang diberikan kepada calon pengantin pada saat melaksanakan bimbingan perkawinan pranikah adalah edukasi tentang perkawinan, yang disampaikan pada saat rafa’ (pemeriksaan berkas) atau menjelang akad nikah yang disebut dengan nasehat nikah, materi dari bimbingan perkawinan pranikah tersebut meliputi 4 (empat) pilar dalam membangun keluarga sakinah. Kepala KUA Kecamatan Sukorejo menjelaskan bahwa:

⁴Tri Uganda Cahyana, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 Maret 2021.

⁵Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah.

“ketika rafa’ materi yang saya sampaikan meliputi pembekalan pada saat melaksanakan Akad nikah, ringkasan materi meliputi inti dari perkawinan atau empat pilar dalam membangun keluarga sakinah yaitu: a. Berpasangan, artinya adalah suami istri harus saling mengenal baik dan buruk perilaku masing-masing, saling menyempurnakan, menerima segala kekurangan suami dan istri serta bekerjasama dalam mewujudkan keluarga sakinah, b. Janji Kokoh, adalah menjaga sebuah ikatan perkawinan antara suami istri dimanapun dan kapanpun, c. Mu’āsyarah Bil Ma’ruf artinya adalah pergaulan yang baik antara suami istri, d. Musyawarah, membicarakan dan mencari solusi dalam setiap permasalahan yang dihadapi.”⁶

Sedangkan dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Dalam Pelaksanaan Bimbingan Mandiri Bab II point C ayat 3 menyebutkan bahwa materi yang disampaikan pada saat pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah meliputi, membangun hubungan dalam keluarga dan memenuhi kebutuhan keluarga; mempersiapkan generasi berkualitas.⁷

Namun dalam prakteknya yang terjadi di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo pada saat pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah calon pengantin hanya mendapatkan materi tentang 4 (empat) pilar dalam membangun keluarga sakinah yaitu *zawaj*, Janji kokoh (*Mitsaqan ghalizan*), Memperlakukan pasangan dengan baik (*Mu’āsyarah Bil Ma’ruf*), dan musyawarah. Menurut penulis materi mempersiapkan generasi berkualitas belum disampaikan dalam bimbingan perkawinan secara mandiri di KUA Kecamatan Sukorejo. Namun implementasi yang demikian sudah merupakan penerapan dari Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk

⁶Tri Uganda Cahyana, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 Maret 2021.

⁷Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah.

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Dalam Pelaksanaan Bimbingan Mandiri walaupun terdapat kekurangan dalam hal kelengkapan penyampaian materi.

3. Metode Penyampaian

Kepala KUA Kecamatan Sukorejo Mengatakan bahwa “*penyampian materi pada saat pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah dengan menggunakan metode ceramah*”.⁸ Dalam memberikan bimbingan mandiri, pihak KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo ini menggunakan metode penyampain dengan ceramah yang berisi nasihat, selain itu calon pengantin diberi satu lembar kertas yang berisi ringkasan materi dari bimbingan perkawinan secara umum yaitu tentang empat pilar dalam membangun keluarga sakinah. Waktu yang diberikan sangat terbatas, maka calon pengantinpun tidak diberikan kesempatan untuk menyelesaikan atau simulasi ketika ada permasalahan dalam sebuah keluarga.

Sedangkan menurut Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 metode penyampaian materi itu ada dua yang pertama dengan menggunakan metode tertulis yaitu dengan membaca buku sendiri yang mengacu pada Bab II ayat 3 Point A yang menyebutkan bahwa peserta bimbingan mendapatkan Buku Bacaan Mandiri yang diterbitkan oleh Kementrian Agama.⁹ Kedua, dengan metode ceramah yang disampaikan oleh pihak KUA maupun penasehat lainnya, seperti mengacu pada Bab II ayat 3 Point D yaitu dari unsur Konselor BP4, penghulu, penyuluh agama Islam, ulama, psikolog atau Praktisi pendidikan. Namun, dalam prakteknya di KUA Kecamatan Sukorejo metode dalam penyampaian materi hanya menggunakan metode ceramah saja.

⁸Tri Uganda Cahyana, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 Maret 2021.

⁹Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah.

4. Narasumber

Narasumber dalam bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo ini hanya berasal dari pihak KUA saja yaitu meliputi Kepala KUA dan Penghulu. Kepala KUA mengatakan bahwa *“narasumber dalam bimbingan ini hanya dari pihak kua saja mbak itupun tergantung siapa yang memeriksa berkas atau yang menikahkan calon pengantin itu juga yang memberikan bimbingan jadi hanya satu di antara kepala KUA atau penghulu yang memberikan bimbingan perkawinan itu.”*¹⁰

Sedangkan dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Dalam Pelaksanaan Bimbingan Mandiri Bab II ayat 3 Point D menyebutkan bahwa calon pengantin mendapatkan penasehatan dan bimbingan dari 2 (dua) orang penasehat, dari unsur Konselor BP4, penghulu, penyuluh agama Islam, ulama, psikolog atau Praktisi pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh penasehat. Akan tetapi yang terjadi di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo narasumber hanya dari pihak KUA itupun hanya berjumlah satu baik dari penghulu maupun kepala KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

B. Analisis Terhadap Kendala Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Dalam Pelaksanaan Bimbingan Mandiri di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

1. Durasi Penyampaian Materi

Durasi penyampaian materi bimbingan perkawinan pranikah di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo adalah 15-30. Kepala KUA Kecamatan Sukorejo mengatakan bahwa *“ketika calon pasangan pengantin banyak yang datang biasanya*

¹⁰Tri Uganda Cahyana, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 Maret 2021.

bimbingan perkawinan dilaksanakan secara singkat mbak, yaitu hanya 15-30 menit. Ketika bimbingan dilaksanakan bersamaan dengan rafa' waktunya hanya 30 menit apabila dilaksanakan bersamaan dengan akad nikah hanya 15 menit karena disambung dengan nasihat nikah. Namun normalnya bimbingan perkawinan dilaksanakan minimal 30 menit."¹¹

Apabila dalam satu waktu calon pengantin mencapai lebih dari 5 pasang maka bimbingan mandiri dilaksanakan lebih singkat dan untuk mengejar ketepatan waktu tidak jarang bimbingan mandiri hanya dilaksanakan pada pasangan calon pengantin dari urutan pertama dan terakhir.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah dalam Pelaksanaan Bimbingan Mandiri Bab II Ayat 3 Point D Durasi penyampaian materi bimbingan perkawinan pranikah dalam pelaksanaan bimbingan mandiri dilaksanakan selama 2 jam, sedangkan di KUA Kecamatan Sukorejo penyelenggaraan bimbingan mandiri hanya berdurasi waktu selama 15 sampai 30 menit. Menurut penulis, hal tersebut dapat menjadi faktor yang menyebabkan implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah dalam Pelaksanaan Bimbingan Mandiri di KUA Kecamatan Sukorejo tidak dapat berjalan maksimal. Waktu yang relative singkat tentunya membuat proses penyampaian materi menjadi singkat dan terkesan terburu-buru ketika terdapat banyak antrian calon pengantin.

2. Buku Bacaan Mandiri

Buku bacaan mandiri merupakan buku tentang Fondasi Keluarga Sakinah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama yang seharusnya buku ini menjadi buku bacaan

¹¹ Tri Uganda Cahyana, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 Maret 2021.

mandiri untuk calon pengantin, akan tetapi dengan alasan tidak adanya anggaran di KUA kecamatan Sukorejo maka calon pengantin yang melaksanakan bimbingan mandiri ini tidak mendapatkan buku tersebut. Kepala KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo mengatakan bahwa *“kalau buku bacaan mandiri dari Kementerian Agama tidak ada, sedangkan kalau mau membuat sendiri tidak ada anggarannya. Padahal jika mengacu pada Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 buku bacaan mandiri itu disediakan oleh Kementerian Agama, sehingga untuk mengatasi hal tersebut saya sendiri membuat catatan kecil dalam selembar kertas yang berisi tentang ringkasan materi bimbingan perkawinan secara umum yaitu meliputi 4 pilar dalam membangun keluarga sakinah”*.¹²

Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Bab II Point C Ayat 3 Bagian A menyebutkan bahwa peserta bimbingan mendapat buku bacaan mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Namun dalam prakteknya di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo calon pengantin tidak mendapatkan buku bacaan mandiri tersebut hanya saja calon pengantin mendapatkan catatan kecil dalam selembar kertas yang berisi tentang ringkasan materi bimbingan perkawinan secara umum yaitu meliputi 4 pilar dalam membangun keluarga sakinah. Hal tersebut menyebabkan pelaksanaan bimbingan perkawinan secara mandiri di KUA Kecamatan Sukorejo tidak berjalan dengan maksimal, tidak adanya buku bacaan mandiri menyebabkan para calon pengantin kurang menguasai materi bimbingan perkawinan. Hal tersebut menjadi semakin kurang maksimal mengingat materi yang mampu disampaikan hanya mencakup 4 pilar keluarga dalam membangun sakinah.

¹²Tri Uganda Cahyana, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 Maret 2021.

BAB V


KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018 Dalam Pelaksanaan Bimbingan Mandiri di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo adalah, *pertama*, Waktu Pelaksanaan, bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sukorejo dilaksanakan melalui 2 tahap yaitu dilaksanakan ketika *rafa'* dan menjelang akad nikah. *Kedua*, Muatan materi, yang diberikan kepada calon pengantin di KUA Kecamatan Sukorejo hanya meliputi 4 pilar dalam membangun keluarga sakinah. *Ketiga* Metode penyampaian, penyampaian materi dalam bimbingan perkawinan mandiri di KUA Kecamatan Sukorejo hanya dengan menggunakan metode ceramah, *Keempat*, Narasumber, di KUA Kecamatan Sukorejo hanya dari pihak KUA itupun berjumlah 1 baik dari penghulu maupun kepala KUA Kecamatan Sukorejo. Sehingga dapat dikatakan bahwa KUA Kecamatan Sukorejo telah mengimpelentasikan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 tahun 2018, walaupun masih belum maksimal.
2. Kendala Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Dalam Pelaksanaan Bimbingan Mandiri di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo adalah: Durasi Penyampaian Materi, calon pengantin hanya mendapatkan bimbingan perkawinan sebanyak 15 sampai 30 menit saja. Buku Bacaan Mandiri, calon pengantin tidak mendapatkan buku bacaan mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, namun mendapat ringkasan materi dari KUA Kecamatan Sukorejo

B. Saran

1. Bagi pelaksana bimbingan perkawinan dalam hal ini KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo untuk meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait seperti Kementrian Agama agar terjalin komunikasi yang baik sehingga dapat meningkatkan sarana dan prasarana dalam melaksanakan bimbingan perkawinan dengan maksimal.
2. Bagi pasangan calon pengantin meskipun sedikit dalam menerima nasihat maupun materi yang didapat pada saat bimbingan mandiri, hendaknya jangan berhenti sampai disitu saja melainkan untuk mencari ilmu dari berbagai sumber yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2010.
- Anggito, Albi dan Setiawan, Johan. *Metodologi penelitian Kualitatif* . Sukabumi: CV jejak. 2018.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan penelitian gabungan*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Malang: Bumi Aksara. 2013.
- Sugiono. *Metodologi Penelitian Tindakan Komprehensif*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Noeng, Muhadjir. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Bayu Indra Grafindo. 1999.
- Purwanto dan Sulistyastuti. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*,. Jakarta: Bumi Aksara. 1991.
- Riyadi, Agus. *Bimbingan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2013.
- Awalya. *Bimbingan Konseling*. Semarang: Unnes Press. 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono . *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Bandung Sumur. 1981.
- Zaitunah. *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2004.
- Abidin, Slamet dan Aminudin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustakaa Setia. 1999.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Dunia Muslim. Studi Sejarah Metode Pembaharuan dan Materi dan Status Perempuan dalam Perundang-undangan Perkawinan Muslim*. Yogyakarta: Academia. 2009.
- Sanjaya, Umar Haris dan Faqih, Aunur Rahim. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media. 2017.
- Machrus, Adib *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah. 2017.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.
- Profil KUA Kecamatan Sukorejo. t.tp.: Kementrian Agama. 2019.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

- Luthfi, Mohammad. "BIMWIN Strategi Komunikasi BIMAS Islam Kabupaten Ponorogo Dalam Mencegah Perceraian," Universitas Darussalam Gontor, Vol. 12 No 02. 2018.88.
- Siswanto, Amin Budi. "Implementasi Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Di KUA Manguharjo Kota Madiun". *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.
- Lutfi, Lala Khoironi. "Implementasi Peraturan Direktur Jendral (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam Nomor:DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah (Studi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)". *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.
- Wafda, Hayyinatul. "Efektivitas Bimbingan Perkawinan bagi Pemuda di Kabupaten Jombang". *Tesis*. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Referensi Internet:

- Agostiono, "Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn," dalam <http://kertyawitaradya.wordpress> ss. (diakses pada tanggal 17 Mei 2021, jam 19.57).
- Basit Misbachul Fitri. "Studi Analisis Pengaruh Raha (Pemeriksaan Nikah) Terhadap Administrasi dan Hukum Perkawinan Menurut Keputusan Menteri Agama RI.No. 298 Tahun2003,"dalam<https://ejournal.ikhac.ac.id/index.php/adlh/article/download/439/336/&ved=2ahUKEwiX5JnVxbfvAhWS4XMBHSy0D7kQFjAAegQIARAC&usg=AOvVAVW04RP909LE1nEv39K8onUdv>, (diakses pada tanggal 17 Maret 2021, Jam 21.59).
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. "Pilar Pengokoh Perkawinan." dalam <https://jatim.kemenag.go.id/berita/513902/4-pilar-pengokoh-perkawinan-zawaj-mitsaqan-ghalizhan-muasyarah-bil-maruf-dan-musyawah>, (diakses pada tanggal 18 Mei 2021, jam 20.39).

Referensi Al-Qur'an:

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* dilengkapi Asbabul Nuzul. Jakarta: Lentera Optima Pustaka. 2011.

Referensi Undang-Undang:

Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung:Citra Umbara. 2012.





IAIN
PONOROGO
PONOROGO